

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI ERA DIGITAL

Jihan Nazila Salsabila
UIN Sunan Ampel Surabaya
nanazeila22@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the optimization of digital technology in zakat management in Indonesia, identifying the benefits and challenges of its implementation. The main issue addressed is the low realization of zakat collection compared to its potential, despite digital technology's capacity to improve efficiency and transparency in zakat management. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis of opportunities and barriers in applying technology to the zakat ecosystem in the digital era. Using a literature review method, the study examines various sources, including academic journals, zakat institution reports, and relevant articles, to gain insight into the implementation of technology in zakat management. The findings show that digital technology, such as mobile applications, blockchain, and big data, facilitates zakat collection and distribution. However, challenges remain, including data security, low digital literacy, and limited public trust in digital zakat systems. Recommendations focus on regulatory strengthening and public education to maximize the benefits of digital zakat.

Keywords: Zakat; Technology; Digital Era

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan mengidentifikasi manfaat serta tantangan yang muncul dalam penerapannya. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya realisasi pengumpulan zakat dibandingkan dengan potensi yang ada, meskipun teknologi digital telah menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Adapun novelty dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terkait peluang dan hambatan penerapan teknologi dalam ekosistem zakat di era digital. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga zakat, serta artikel relevan untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi teknologi dalam pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi mobile, blockchain, dan big data, memberikan banyak kemudahan dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Namun, terdapat sejumlah tantangan seperti keamanan data, literasi digital yang rendah, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat digital. Rekomendasi yang diberikan adalah penguatan regulasi dan edukasi masyarakat untuk memaksimalkan manfaat zakat digital.

Kata kunci : Zakat; Teknologi; Era Digital

PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, merupakan kewajiban finansial yang ditetapkan bagi umat Muslim yang memenuhi nisab. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Secara etimologis, 'zakat' berakar dari kata 'zaka' yang mengimplikasikan proses pemurnian dan pertumbuhan. Melalui zakat, individu tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga mensucikan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti bakhil, serakah, dan egoisme. Konsekuensi dari pemberian zakat

diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan mendorong pertumbuhan spiritual bagi pemberi zakat (Rafif, 2023).

Pada era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mulai membuka peluang baru untuk memudahkan masyarakat dalam pengelolaan zakat. Pemanfaatan teknologi digital yang berkembang saat ini dapat membantu dalam mengoptimalkan sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat dengan lebih efektif, efisien, serta transparan. Teknologi yang saat ini banyak digunakan dalam pengelolaan zakat seperti aplikasi mobile, blockchain, big data, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence) memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat signifikan. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengindikasikan potensi penghimpunan zakat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat saat ini masih jauh di bawah potensi tersebut. Potensi zakat di Indonesia memiliki implikasi yang luas terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan BAZNAS, potensi penghimpunan zakat diperkirakan mencapai sekitar Rp 217 triliun per tahun. Meskipun demikian, data tahun 2022 menunjukkan bahwa penghimpunan zakat, infak, dan sedekah masih berada di angka yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar Rp 22,43 triliun. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengelolaan zakat yang mampu menjawab tantangan era digital serta memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Teknologi digital bisa membantu forum-forum pengelola zakat untuk menaikkan aksesibilitas layanan, memperluas jangkauan pembayaran zakat, dan mengurangi porto operasional melalui otomasi dan digitalisasi proses. Selain itu, teknologi pula memungkinkan pengelolaan zakat yang lebih transparan, di mana para muzaki (pemberi zakat) bisa memantau bagaimana zakat mereka digunakan dan didistribusikan kepada mustahik (penerima zakat) secara langsung.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan berfokus pada pemanfaatan teknologi pada pengelolaan zakat pada era digital. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan zakat pada Indonesia, mengidentifikasi tantangan yg dihadapi dalam penerapannya, serta mengkaji manfaat yg diperoleh baik bagi muzaki, mustahik, juga forum pengelola zakat. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi taktik implementasi teknologi yang efektif dalam pengelolaan zakat yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat di era digital. Metode ini berfokus pada studi literatur, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan lembaga zakat. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui penelaahan literatur yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Selanjutnya, dilakukan seleksi literatur berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama terkait teknologi dalam pengelolaan zakat dan mengevaluasi manfaat, tantangan, serta implementasinya.

Pendekatan yuridis normatif diterapkan dalam menganalisis regulasi terkait zakat digital di Indonesia, mencakup peraturan-peraturan yang mengatur digitalisasi pengelolaan zakat. Selain itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik pengelolaan zakat berbasis teknologi di beberapa negara. Hasil analisis diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang optimalisasi zakat digital serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat adalah salah satu kewajiban utama dalam Islam yang harus dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu. Selain sebagai ibadah, zakat juga berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial Islam untuk membantu mereka yang kurang mampu (Burhanuddin, 2015). Selain itu zakat juga menjadi instrumen keuangan sosial, zakat memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan distribusi pendapatan. Dengan demikian, zakat berkontribusi aktif dalam upaya mewujudkan keadilan sosial melalui pendistribusian harta yang lebih merata. Tujuan akhir dari penerapan zakat adalah untuk mengurangi angka kemiskinan serta meredam ketimpangan ekonomi (Rohim dkk., 2021). Kewajiban menunaikan zakat merupakan suatu ketentuan agama yang bersifat individual bagi setiap Muslim yang telah mencapai nisab dan haul. Aturan ini bersumber langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta dikuatkan oleh ijma' para ulama. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikan Sholat dan keluarkan zakat dan ruku' lah bersama orang-orang yang ruku'.” (Al-Baqarah ayat 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah :103)

Dalam tafsir Al-Maraghi, ayat tersebut menyoroti signifikansi dan tujuan institusi zakat mal dalam Islam. Zakat mal berfungsi sebagai instrumen pemurnian harta dan penyucian jiwa, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Konsensus ulama menegaskan bahwa kewajiban zakat merupakan suatu ketentuan agama yang tidak dapat ditolak (Ma'lum min al-Din bi alDharurah). Penolakan terhadap kewajiban zakat dikategorikan sebagai bentuk penolakan terhadap ajaran Islam secara keseluruhan. Hal ini menggaris bawahi kedudukan sentral zakat dalam sistem nilai Islam dan menjadikannya sebagai salah satu pilar penting dalam menjalankan ajaran agama dengan benar (Syahbudi & MA, 2022).

Konsep zakat secara fundamental bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial (Maghfirah, 2020). Zakat memiliki konotasi yang beragam, meliputi berkah, pertumbuhan, penyucian, dan keagungan. Secara terminologis, zakat didefinisikan sebagai proporsi harta yang wajib diberikan kepada kelompok mustahik melalui lembaga amil zakat (Hudaefi & Beik, 2021). Dalam perspektif ekonomi, terdapat dua istilah untuk menggambarkan status ekonomi yaitu "kaya" (berkecukupan) dan "miskin" (kekurangan). Zakat merupakan kebijakan Allah SWT yang ditujukan bagi umat Islam yang berkecukupan untuk redistribusi kekayaan dan mendukung pelaksanaan amanah kekhalifahan di bumi. Disparitas ekonomi yang ekstrem dapat berdampak destruktif bagi kedua belah pihak, baik bagi orang kaya yang cenderung sombong maupun bagi orang miskin yang rentan mengalami keputusasaan (Budi Prakoso dkk., 2023).

Zakat memiliki berbagai tujuan penting, di antaranya adalah mengurangi beban hidup kaum dhuafa, memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan seperti para debitur dan musafir, serta memupuk solidaritas dan persaudaraan antar anggota masyarakat. Selain itu, zakat berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara ideologi kapitalis dan komunis, membersihkan hati dari sifat serakah dan tamak bagi pemilik kekayaan dan pemegang modal, mencegah akumulasi kekayaan yang tidak adil, serta membantu mencegah terjadinya konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi.

Pengelolaan zakat melibatkan serangkaian proses yang kompleks, mulai dari sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian, hingga pelaporan. Infrastruktur yang memadai menjadi prasyarat utama dalam pengelolaan zakat, khususnya dalam menghubungkan ketiga aktor utama yaitu muzakki, mustahik, dan amil (Rohmaniyah, 2021). Adopsi platform digital dalam pengelolaan zakat menawarkan inovasi yang signifikan, mentransformasi zakat menjadi instrumen keuangan yang lebih modern, transparan, dan efisien. Pemanfaatan teknologi digital berpotensi memperluas jangkauan sosialisasi zakat, khususnya kepada segmen masyarakat yang kurang terpapar informasi terkait zakat.

Metode penghimpunan zakat telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan zaman. Pada masa kekhalifahan, mekanisme penghimpunan zakat didominasi oleh sistem konvensional, yaitu pembayaran langsung ke baitul mal. Sebaliknya, era modern menyaksikan diversifikasi metode penghimpunan zakat, yang secara garis besar terbagi menjadi dua kategori: penghimpunan langsung dan tidak langsung.

Metode penghimpunan zakat secara langsung melibatkan interaksi langsung dengan donatur melalui berbagai teknik seperti direct mail, direct advertising, telefundraising, dan

presentasi. Metode ini menekankan pada partisipasi aktif donatur dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, metode tidak langsung lebih berfokus pada pembentukan citra lembaga yang positif, tanpa adanya interaksi langsung yang intensif dengan donatur. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat (Maghfirah, 2020).

Perkembangan pesat digitalisasi zakat telah diiringi oleh peningkatan aktivitas penelitian di bidang ini. Berbagai kajian telah dilakukan untuk mengeksplorasi potensi digitalisasi dalam optimalisasi pengelolaan zakat (Rizaludin, 2022). Seiring dengan meningkatnya jumlah publikasi, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan sintesis atas berbagai temuan penelitian guna merumuskan kerangka konseptual yang komprehensif sebagai landasan pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan zakat. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu kerangka konseptual yang komprehensif, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi para praktisi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan zakat berbasis digital yang efektif dan efisien.

Penelitian mengenai pengelolaan zakat di era digital telah banyak dilakukan (Hudaefi & Beik, 2021) menekankan pentingnya peran media sosial dalam kampanye penggalangan dana zakat. Lebih jauh lagi, konsep kampanye zakat digital ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan konsep pemasaran Islam secara lebih luas.

Pada penelitian (Suginam, 2020) menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat berbasis teknologi informasi. Dia berargumen bahwa digitalisasi pengelolaan zakat dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Friantoro & Zaki, 2018) yang menekankan pentingnya pemanfaatan fintech dalam penghimpunan zakat. Namun, implementasi yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dalam penelitian (Rachman & Salam, 2018) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan suatu keharusan dalam konteks masyarakat digital saat ini. Penelitian mereka menunjukkan bahwa inovasi dalam program penghimpunan dan pendistribusian zakat yang berbasis teknologi dapat meningkatkan potensi penghimpunan zakat secara signifikan. Namun demikian, diperlukan adanya kerangka regulasi yang komprehensif untuk mendukung implementasi pengelolaan zakat berbasis platform digital.

Lembaga yang memiliki mandat untuk merencanakan, menghimpun, mendistribusikan zakat, serta memberikan pelayanan kepada muzakki dan mustahik sesuai dengan regulasi yang berlaku disebut sebagai lembaga pengelola zakat. Di Indonesia, pemerintah menunjuk Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang diinisiasi oleh masyarakat dengan tujuan mengelola zakat secara efektif dan efisien, didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan visioner untuk memastikan keberhasilan dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian. Selain itu, terdapat Badan Amil Zakat (BAZ) yang memiliki mandat untuk mengelola zakat sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, BAZ membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di

berbagai tingkatan administratif seperti kecamatan, desa, atau kelurahan, yang berperan sebagai perpanjangan tangan BAZ dalam memfasilitasi muzakki menunaikan zakatnya.

Adanya lembaga – lembaga tersebut mempermudah masyarakat dalam pembayaran zakat dan untuk memantau pengelolaan zakat tersebut. Digitalisasi telah mempermudah proses pembayaran zakat. Melalui platform digital seperti situs web lembaga zakat dan aplikasi berbasis ponsel, masyarakat dapat menyalurkan zakatnya dengan lebih praktis. Sejumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti Rumah Zakat, Lazismu, Kitabisa.com, Dompot Dhuafa, Yayasan Rumpun Anak Pesisir, Griya Yatim dan Dhuafa telah menjalin kemitraan dengan berbagai platform digital. Platform e-commerce juga turut berperan dalam memfasilitasi pembayaran zakat. Aplikasi dompet digital seperti DANA telah menjalin kemitraan dengan lembaga amil zakat untuk menyediakan layanan pembayaran zakat secara online.

Platform transportasi online seperti Gojek juga menawarkan fitur khusus untuk menyalurkan zakat. Selain itu, sejumlah marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee telah mengintegrasikan fitur pembayaran zakat dalam platform mereka, memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai jenis zakat dan lembaga amil zakat yang dituju. BAZNAS sendiri telah meluncurkan aplikasi Muzaki Corner sebagai platform khusus untuk pembayaran zakat secara digital. Aplikasi ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menentukan nominal zakat yang akan dibayarkan. Pengguna juga dapat memilih metode pembayaran yang sesuai, baik melalui transfer bank maupun dompet digital. Aplikasi ini dapat diunduh melalui platform distribusi aplikasi seluler populer seperti Play Store dan App Store (Widianita, 2023).

Pengelolaan dana zakat secara efektif dan efisien dapat dilakukan dengan cara manajemen zakat. Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan zakat. Transformasi digital telah memungkinkan masyarakat untuk menunaikan zakat dengan lebih mudah dan efisien melalui hal sebagai berikut (Santoso, 2016) :

Platform Digital untuk Pengumpulan Zakat

Di era digital, banyak lembaga zakat yang telah menyediakan platform online untuk memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakatnya. Berbagai metode pembayaran digital seperti transfer bank dan e-wallet telah terintegrasi dalam sistem ini, sehingga memudahkan proses transaksi dan pelacakan kontribusi.

Transparansi dan Akuntabilitas

Era digital memungkinkan transparansi yang lebih tinggi dalam manajemen pengelolaan zakat. Organisasi zakat dapat memberikan laporan pertanggungjawaban secara online kepada para muzakki, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan antara keduanya.

Analisis Data

Era digital memungkinkan lembaga zakat melakukan analisis data yang lebih mendalam terkait pengumpulan dan pengelolaan zakat. Data-data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, memahami preferensi muzakki, serta mengoptimalkan alokasi dana zakat.

Penggunaan Teknologi untuk Menjangkau yang Lebih Luas

Media sosial dan kampanye digital memungkinkan organisasi zakat untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Platform-platform ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya zakat, mengajak lebih banyak orang untuk berpartisipasi, serta berbagi kisah inspiratif tentang dampak positif zakat.

Fintech Zakat

Munculnya banyak startup fintech telah mendorong inovasi dalam pengelolaan zakat. Aplikasi dan platform yang dikembangkan oleh startup-startup ini memungkinkan masyarakat untuk menunaikan zakat secara lebih mudah dan rutin, sehingga berkontribusi pada peningkatan pengumpulan dana zakat (Haerani & Aziz, 2022).

Semakin berkembangnya era digital ini, bukan berarti tidak memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan era digital dalam hal pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat pada era digital memiliki berbagai keuntungan, di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan perdagangan dan investasi, memperluas pasar produk dan jasa baik di tingkat domestik maupun internasional, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengurangi biaya produksi dan distribusi. Era digital juga mampu menekan berbagai biaya operasional, seperti biaya transportasi, sewa gedung, dan komunikasi, serta menghilangkan batasan ruang dan waktu yang membuka peluang baru bagi pekerjaan jarak jauh. Selain itu, pengumpulan zakat secara digital menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan transparan, serta memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. (Siregar & Kholid, 2019):

Pembayaran zakat di era digital menawarkan berbagai keuntungan, tetapi juga menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi. Tantangan pertama adalah terkait keamanan dan privasi. Platform zakat digital harus mampu menjaga kerahasiaan informasi pribadi muzakki serta menjamin keamanan transaksi online. Hal ini mencakup perlindungan terhadap ancaman siber, pencegahan kebocoran data sensitif, dan jaminan keamanan dalam setiap transaksi, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat digital (Basrowi & Utami, 2020). Tantangan kedua adalah keterbatasan aksesibilitas dan literasi digital. Tidak semua orang memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital, dan rendahnya literasi digital menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dalam memanfaatkan platform zakat digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya agar zakat digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (Asy'hary dkk., 2023).

Selanjutnya, tantangan validasi dan keaslian juga menjadi perhatian penting. Dalam konteks zakat digital, diperlukan proses verifikasi identitas penerima zakat untuk memastikan bahwa mereka adalah pihak yang benar-benar berhak menerima zakat. Evaluasi program serta monitoring penggunaan dana juga harus dilakukan untuk menjamin dana digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat digital dapat terjaga (Farid dkk., 2023). Selain itu, kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap zakat digital juga menjadi tantangan utama. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat serta keamanan zakat digital, sehingga diperlukan edukasi intensif serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten untuk meningkatkan adopsi zakat digital di kalangan masyarakat (Agung, 2019).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa teknologi di era digital sangat bermanfaat untuk digunakan dalam hal pembayaran zakat di tengah era digitalisasi saat ini. Pemanfaatan teknologi yang berkembang saat ini seperti aplikasi mobile, blockchain, big data, hingga kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Saat ini banyak platform yang dapat digunakan untuk membayar zakat seperti Rumah Zakat, Lazismu, Kitabisa.com, Dompot Dhuafa, Yayasan Rumpun Anak Pesisir, Griya Yatim dan Dhuafa. Kemudahan kemudahan yang diberikan oleh teknologi era digital saat ini mampu memberikan kelebihan dalam penggunaannya seperti kemudahan pembayaran, biaya operasional yang kecil, efektifitas dan efisiensi dalam layanan publik hingga akses informasi yang cepat didapatkan. Dibalik kelebihan terdapat juga tantangan yang akan dihadapi diantaranya keamanan dan privasi, kekurangan aksesibilitas dan literasi digital, validasi dan keaslian, hingga kesadaran dan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S. (2019). Peran Penting Amil Di Era Digitalisasi Zakat. *Republika* 2 June 2019.
- Asy'hary, A., Arsyad, J., Sulisty, L., Rahayu, W., & Fatmawati, E. (2023). Upaya Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui Program Pelatihan Komputer Di Desa Terpencil. *Communnity Development Journal*, 4(1), 654–661.
- Basrowi, & Utami, P. (2020). Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, dan Pengurangan Resiko Zakat. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropfi Islam*, 4(2), 101–114. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Budi Prakoso, A., Reza Saputra, M., & Syarif Fahriyadi, M. (2023). Kajian Literatur: Manajemen Zakat di Era Digital. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(5), 327–335. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Burhanuddin. (2015). Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangandi Indonesia. *International Seminar on Zakat: Financial Inclusiveness of the Poor: Beyond Microfinance*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang., 1, 1–13. <https://core.ac.uk/download/pdf/11715904.pdf>
- Farid, D., Abdulah Pakarti, M. H., Fathiah, I., & Hendriana, H. (2023). Pengaruh Zakat Digital Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.679>
- Friantoro, D., & Zaki, K. (2018). Do we need financial technology for collecting zakat? *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*.
- Haerani, S. Z. A., & Aziz, A. (2022). Manajemen Strategik Digital Fundrising Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat dalam Meningkatkan Minat Muzakki. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 7(2), 173–192. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v7i2.20023>
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2021). Digital zakāh campaign in time of Covid-19 pandemic in Indonesia: a netnographic study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498–517.

- Maghfirah, F. (2020). Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online. *Az Zaqqa*, 12(2), 58–76.
- Rachman, M. A., & Salam, A. N. (2018). The reinforcement of zakat management through financial technology systems. *International Journal of Zakat*, 3(1), 57–69.
- Rafif. (2023). Baznas Yogyakarta. *baznas.jogjakota.go.id/*.
<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612>
- Rizaludin, M. (2022). Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(1).
- Rohim, A. N., Priyatno, P. D., & Sari, L. P. (2021). Pengelolaan Zakat di Era Disrupsi: Studi Meta Analisis. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 12(2), 95–108.
- Rohmaniyah, W. (2021). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246.
- Santoso, I. R. (2016). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. 5.
- Siregar, S. S., & Kholid, H. (2019). Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3(2), 74–91.
- Suginam, S. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 1(1), 86–89.
- Syahbudi, M., & MA, S. E. I. (2022). Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) Berbasis Digital: Studi Kasus (LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan). *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(6), 654–661.
- Widianita, R. (2023). Dampak Zakat Digital Terhadap Pengumpulan Zakat Di Baznas Kota Surakarta Tahun 2021-2023. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.